

PAPER NAME

urj 1(2).pdf

WORD COUNT

3131 Words

CHARACTER COUNT

20749 Characters

PAGE COUNT

8 Pages

FILE SIZE

363.3KB

SUBMISSION DATE

May 11, 2023 12:27 PM GMT+7

REPORT DATE

May 11, 2023 12:27 PM GMT+7

● 4% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 4% Publications database
- Crossref Posted Content database

● Excluded from Similarity Report

- Internet database
- Submitted Works database
- Crossref database
- Cited material



KEDUDUKAN SAKSI VERBALISAN AKIBAT PENCABUTAN KETERANGAN TERDAKWA DALAM BERITA ACARA Pemeriksaan (BAP) DI PERSIDANGAN

POSITION OF VERBAL WITNESS DUE TO REVOCATION OF DEFENDANT'S STATEMENT IN THE MINUTES OF EXAMINATION (BAP) AT COURT

I Komang Dede Sudiarta

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

email: gendirrendang@gmail.com

Ainuddin

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

email: drdiens21@gmail.com

B.Farhana Kurnia Lestari

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

email: baiqfarhanakurnialestari@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimanakah kedudukan saksi *Verbalisan* akibat dicabutnya keterangan terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Persidangan dan Sejauh manakah implikasi dari akibat pencabutan keterangan terdakwa di dalam BAP dapat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana. Merupakan penelitian hukum normative dengan pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa saksi Penyidik yang keterangannya dijadikan alat bukti persidangan bukan semata-mata hanya untuk mengkonfrontir pernyataan terdakwa yang menyangkal atau mencabut BAP, melainkan juga salah satu elemen bagi Hakim dalam membentuk suatu keyakinan atas penilaian pembuktian kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, sehingga kesaksian yang diberikan oleh seorang saksi *verbalisan* yang merupakan seorang Penyidik yang telah diangkat sumpah dan dinyatakan di dalam persidangan memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai alat bukti. Pencabutan keterangan terdakwa tidak dapat dijadikan satu-satunya alasan bagi hakim untuk menentukan seorang terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan atau tidak, karena masih ada alat bukti lain berupa keterangan saksi, bukti surat, keterangan ahli yang ketika diperiksa, mengarah pada terdakwa. Oleh karena itu implikasi dicabutnya keterangan terdakwa di dalam BAP hanya berpengaruh terhadap putusan Hakim selama ada kesesuaian dengan alat-alat bukti lain.

Kata Kunci: *Saksi Verbalistik, Keterangan Terdakwa, Pengadilan.*

Abstract

This study aims to examine how the position of the witness *Verbalisan* due to the revocation of the defendant's statement in the Minutes of Examination (BAP) at the trial and to what extent the implications of the revocation of the defendant's statement in the BAP can affect the judge's consideration in deciding criminal cases. It is a normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. Based on the results of this research, it is known that the Investigating witness whose testimony is used as evidence in the trial is not only to confront the defendant's statement denying or withdrawing the BAP, but also one of the elements for the Judge in forming a belief in the assessment of the evidence of guilt accused. to the defendant, so that the testimony

given by a verbal witness who is an investigator who has been sworn in and declared at trial has binding legal force as evidence. The revocation of the defendant's statement cannot be used as the only reason for the judge to determine whether a defendant is proven guilty or not, because there are other evidences in the form of witness statements, letter evidence, expert statements which, when examined, lead to the defendant. Therefore, the implication of revocation of the defendant's statement in the BAP only affects the judge's decision as long as there is conformity with other evidence.

Keywords: *Verbalistic Witness, Defendant's Statement, Court.*

A. PENDAHULUAN

Pada suatu pemeriksaan persidangan, kedudukan keterangan saksi memiliki peranan yang sangat penting dalam pengungkapan tindak pidana dan menentukan pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya, namun ketika perkara mulai disidangkan, tidak jarang terdakwa membantah atau bahkan mencabut keterangan yang telah diberikan dalam BAP pada saat diperiksa oleh penyidik, padahal keterangan yang telah tertuang di dalam BAP adalah merupakan awal dari persangkaan atas terjadinya suatu kejahatan yang dituduhkan. Dalam hal terjadinya keadaan tersebut, maka diperlukan seseorang yang layak dan patut untuk dihadirkan di hadapan persidangan untuk memberikan kesaksian terkait dengan adanya perbedaan keterangan terdakwa. Oleh karena itu, atas inisiatif Hakim atau Jaksa Penuntut Umum dihadirkanlah seorang saksi yang berasal dari penyidik kepolisian yang memeriksa terdakwa di tingkat penyidikan untuk dimintai keterangan terkait dengan proses pemeriksaan yang dilakukan terhadap terdakwa sehingga menyebabkan keterangan terdakwa di dalam persidangan berbeda dengan keterangan di dalam BAP. Saksi yang dihadirkan di dalam persidangan karena kondisi yang demikian disebut dengan saksi *verbalisan*.

Saksi *verbalisan* memiliki kedudukan yang sangat penting untuk mengungkap fakta terkait dengan proses pemeriksaan yang dilakukan terhadap terdakwa di tingkat penyidikan guna memberikan gambaran bagi majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk kemudian disesuaikan dengan keterangan terdakwa di hadapan persidangan agar pertimbangan yang diberikan oleh majelis hakim dalam memutus perkara tersebut benar-benar mendekati kebenaran materil atas suatu peristiwa hukum yang terjadi.

Pentingnya mengungkap fakta dalam proses penyidikan akan selalu bersinggungan dengan Hak Asasi Manusia, karena KUHAP telah mengakomodir penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia di dalam proses penyidikan, dimana tata cara pemanggilan atau pemeriksaan saksi atau tersangka harus didasarkan atas prinsip-prinsip yang benar dan tidak bertentangan dengan hak-hak orang yang diperiksa tersebut dengan mengutamakan asas praduga tidak bersalah, hal inilah kemudian yang menjadi alasan kuat mengapa saksi *verbalisan* perlu dihadirkan dan dimintai keterangan di hadapan persidangan.

Dihadirkannya saksi *verbalisan* dihadapan persidangan tentunya akan menimbulkan fakta baru yang harus dipertimbangkan kembali oleh hakim dalam memutus perkara, karena bukti permulaan yang dijadikan acuan atas perbuatan yang diduga dilakukan oleh terdakwa

sebagaimana tertuang di dalam BAP telah diingkari oleh terdakwa sendiri dihadapan persidangan, sehingga diperlukan pertimbangan-pertimbangan hukum yang obyektif dalam menyikapi hal tersebut agar keadilan masyarakat dapat terpenuhi atas dasar-dasar Hak Asasi Manusia. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Kedudukan Saksi *Verbalisan* Akibat Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Di Persidangan”. Berdasarkan uraian tersebut, maka identifikasi masalah yang akan diteliti dalam pembahasan adalah Bagaimanakah kedudukan saksi *Verbalisan* akibat dicabutnya keterangan terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Persidangan? dan Sejauh manakah implikasi dari akibat pencabutan keterangan terdakwa di dalam BAP dapat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana? Identifikasi masalah tersebut perlu dikaji untuk mengetahui kedudukan saksi *Verbalisan* ketika dicabutnya keterangan terdakwa di hadapan persidangan dan untuk mengetahui implikasi pencabutan keterangan tersebut terhadap putusan Hakim.

B. METODE

Merupakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹ Dalam penulisan digunakan pendekatan Perundang - Undangan (*Statute Aproach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Perundang - Undangan (*Statute Aproach*) merupakan Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ada di dalam penelitian ini, sehingga berdasarkan apa yang termuat di dalam peraturan perundang-undangan tersebut dapat dijadikan dasar hukum untuk meneliti permasalahan hukum dalam skripsi ini. Sementara pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) beranjak dari pandangan konseptual dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan menelaah serta mengkaji doktrin doktrin ilmu hukum maka penulis akan memperoleh bahan-bahan dan ide-ide untuk memperoleh acuan dalam mengkaji isu hukum yang sedang diteliti. Berkaitan dengan Kedudukan *Verbalisan* Akibat Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Di Persidangan.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Saksi *Verbalisan* Akibat Dicabutnya Keterangan Terdakwa Di Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Di Persidangan

Kebebasan seorang Terdakwa untuk memberikan keterangan yang dapat menguntungkan dirinya di hadapan persidangan harus dilindungi oleh hukum. M. Yahya Harahap yang menyebutkan:”memberi keterangan yang bebas berarti bahwa terdakwa berhak untuk

¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 118

memberi keterangan yang dianggapnya paling menguntungkan.”² Secara lebih lengkap dan spesifik dijelaskan oleh Hari Sangsaka dan Lily Rosita tentang kebebasan dimaksud beserta akibat hukum pencabutan keterangan di dalam persidangan oleh Terdakwa, yaitu: “Seorang terdakwa berhak untuk mengingkari atau membantah dakwaan yang diajukan kepadanya dan memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Dalam teori Hukum Pidana *non self incrimination*, yaitu seorang terdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan/ merugikan dirinya di muka persidangan. Dalam hal demikian menghadirkan penyidik di persidangan untuk dimintai keterangan terkait dengan perkara yang ditanganinya menjadi sangat relevan. Keterangan yang disampaikan oleh Penyidik dinamakan keterangan saksi *verbalisan*.”³

Prinsip Terdakwa memberikan keterangan secara bebas di depan persidangan, tidak diartikan bahwa Terdakwa bisa sebebas-bebasnya untuk memberikan keterangan, terdapat batasan-batasan yang kemudian dijadikan alasan untuk mencabut keterangan yang telah tertuang di dalam BAP yaitu sepanjang alasan yang diberikan terdakwa dalam mencabut keterangannya di dalam BAP adalah benar, maka itu diperbolehkan. Menurut Lilik Mulyadi, harus ada beberapa prosedur memeriksa Terdakwa sebelum memanggil saksi *verbalisan* jika ada perbedaan keterangan dengan apa yang telah diberikan di dalam BAP, yaitu:⁴

a. Mengingatkan terdakwa akan perbedaan tersebut;

Maksudnya adalah hakim ketua sidang melakukan pendekatan secara psikologis di mana terdakwa diberipenjelasan-penjelasan tentang pentingnya seseorang terdakwa untuk memberikan keterangan dengan jujur yang dapat membantu pengadilan guna mewujudkan kebenaran materiil sehingga sedikit mungkin dihindari kesalahan dalam menghukum, membangun suasana kondusif agar terdakwa dapat memberi keterangan secara bebas tanpa tekanan dan pengaruh, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh saksi dan tidak mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat, lalu yang terakhir memperingatkan kepada terdakwa akan pemberatan hukuman yang diberikan jika memberikan keterangan yang berbelit-belit;

b. Meminta keterangan terhadap perbedaan tersebut.

Maksudnya adalah apabila peringatan tersebut tidak diindahkan terdakwa dan terdakwa tetappadaketangannya dalam persidangan, hakim ketua sidang memintaketerangan terhadap perbedaan tersebut. Secara singkat dan tegas terhadap ruang lingkup meminta keterangan ini lazimnya hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa mengenai latar belakang dan alasan mengapa terdakwa memberi keterangan berbeda dari BAP dan atas penjelasan tersebut selanjutnya bergantung pada penilaian hakim.

c. Perbedaan keterangan itu dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang.

2 M. Yahya Harahap, 1999, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 845

3 Hari Sangsaka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung. hlm. 48

4 Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktek dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, hlm. 88

Maksudnya dalam praktik peradilan maka pencatatan perbedaan keterangan tersebut dalam berita acara sidang dilakukan oleh panitera atas perintah hakim ketua sidang serta nantinya dipakai sebagai bahan musyawarah dan pertimbangan hakim dalam menyusun putusan.

Jika terdakwa di dalam proses persidangan tetap menyangkal keterangan yang telah diberikan di dalam BAP walaupun ada tekanan dari Hakim atau Jaksa, maka dalam kondisi tersebut kehadiran saksi *verbalisan* tentunya sangat dibutuhkan guna memperkuat sanggahannya sehingga fakta di dalam proses penyidikan menjadi terungkap dan oleh hakim kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam memberikan putusan, namun karena di dalam KUHAP yang notabene adalah dasar hukum formil dalam Hukum Acara Pidana tidak diatur tentang adanya saksi *verbalisan*, maka kedudukan saksi *verbalisan* itu sendiri akan menjadi pertanyaan besar terutama tentang keabsahan keterangan yang diberikan maupun urgensi dihadapkannya di hadapan persidangan. Untuk menjawab hal tersebut tentunya perlu diketahui terlebih dahulu beberapa pembagian saksi menurut jenisnya, yaitu:⁵

- a) Saksi *a charge* atau saksi yang memberatkan terdakwa dan saksi *a de charge* atau saksi yang meringankan terdakwa. Menurut sifat dan eksistensinya, keterangan saksi *a charge* adalah keterangan seorang saksi dengan sifat memberatkan terdakwa dan lazimnya diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sedangkan saksi *a de charge* adalah keterangan seorang saksi dengan sifat meringankan terdakwa dan lazimnya diajukan oleh terdakwa/penasihat hukum. Secara teoritis berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP ditentukan bahwa: “Dalam hal ada saksi yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam suatu pelimpahan perkara dan atau yang dimintai oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.”
- b) Saksi mahkota atau *kroon getuige*. Secara normatif dalam KUHAP tidak diatur mengenai saksi Mahkota atau *kroon getuige*. Pada hakikatnya saksi mahkota adalah saksi yang diambil dari salah seorang tersangka/terdakwa yang kepadanya diberikan suatu mahkota. Dengan demikian, berdasarkan visi praktik peradilan, dasarnya saksi mahkota itu mempunyai dimensi sebagai berikut:
 1. Bahwa saksi mahkota adalah juga saksi;
 2. Bahwa saksi mahkota diambil dari salah seorang tersangka/terdakwa;
 3. Bahwa saksi tersebut kemudian diberikan mahkota.
- c) Saksi *verbalisant* Secara fundamental *verbalisant* adalah istilah yang lazim tumbuh dan berkembang dalam praktik serta tidak diatur dalam KUHAP. “Menurut makna leksikon dan doktrina, *verbalisant* adalah nama yang diberikan kepada petugas (polisi atau yang diberikan kepada petugas khusus), untuk menyusun, membuat atau mengarang berita acara.”

Memperhatikan jenis saksi *a charge* yang diajukan dihadapan persidangan dengan tujuan untuk memberikan keterangan memberatkan terdakwa kemudian saksi *a de charge* yang diajukan untuk memberikan keterangan meringankan terdakwa dan saksi mahkota atau

5 Ibid, hlm.105

kroon getuige yang diajukan dan diambil dari salah seorang terdakwa jika terdakwa dalam suatu perkara lebih dari satu orang, maka diketahui saksi-saksi tersebut adalah saksi yang menerangkan tentang suatu fakta yang di dengar, dilihat dan dialami langsung terhadap suatu peristiwa pidana yang sedang disidangkan, sementara saksi verbalisan dalam hal memberikan keterangan di hadapan persidangan adalah saksi yang berasal dari penyidik kepolisian yang memeriksa terdakwa ditingkat penyidikan dimana saksi tersebut sama sekali tidak mengetahui tentang fakta perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga keabsahan dan urgensi diajukannya sebagai saksi membuat kedudukannya harus diperjelas secara hukum.

Hari Sangsaka dan Lily Rosita menyebutkan “bahwa untuk menjadi seorang saksi salah satunya adalah saksi harus memenuhi syarat materil yaitu saksi harus faham sebab-sebab ia mengetahui peristiwanya, bukan merupakan pendapat atau kesimpulan sendiri”⁶ Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat diketahui bahwa seorang Penyidik sama sekali tidak memenuhi syarat materil yang ditentukan karena penyidik tidak mengetahui peristiwa pidana tersebut, tidak mengetahui sebab-sebab ia mengetahui peristiwa itu, sehingga keterangannya tidak mungkin akan berkesesuaian dengan keterangan saksi lain yang telah diperiksa.

Karena kapasitas seorang penyidik sama sekali tidak mengetahui tentang fakta suatu tidak pidana yang terjadi, maka keterangan yang diberikan oleh penyidik sebagai saksi verbalisan di hadapan persidangan hanya terbatas pada hal-hal formil dalam proses pemeriksaan terdakwa pada tingkat penyidikan yang menunjukkan keabsahan proses pemanggilan terdakwa ketika diperiksa, keterangan terkait ada atau tidaknya tekanan paksaan atau intimidasi dalam proses pemeriksaan, cara-cara yang dilakukan penyidik dalam melakukan pemeriksaan, tempat melakukan pemeriksaan, kondisi terdakwa pada saat diperiksa yang kemudian mempengaruhi keterangan yang diberikan di dalam BAP Kepolisian.

Menurut Andi Sofyan dan Abd. Asis, “prinsipnya kekuatan pembuktian saksi verbalisan sebagai alat bukti dalam persidangan adalah bersifat bebas, tidak mengikat dan tidak menentukan bagi Hakim, namun di dalam pemeriksaan di pengadilan, apabila pernyataan Saksi Penyidik dinyatakan di bawah sumpah maka dapat dikatakan juga sebagai suatu keterangan yang sah.”⁷

Saksi Penyidik yang keterangannya dijadikan alat bukti persidangan bukan semata-mata hanya untuk mengkonfrontir pernyataan terdakwa yang menyangkal atau mencabut BAP, melainkan juga salah satu elemen bagi Hakim dalam membentuk suatu keyakinan atas penilaian pembuktian kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, sehingga kesaksian yang diberikan oleh seorang saksi verbalisan yang merupakan seorang Penyidik yang telah diangkat sumpah dan dinyatakan di dalam persidangan memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai alat bukti petunjuk.

Alat bukti petunjuk sendiri telah diatur dalam ketentuan Pasal 188 KUHAP yang menunjukkan kedudukan saksi *verbalisan* sebagai alat bukti petunjuk dalam suatu perkara pidana harus terdapat persesuaian yang jelas dengan alat bukti keterangan saksi-saksi, surat,

6 *Op.Cit.*, hlm.59

7 Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 101

dan keterangan terdakwa, sehingga dapat dikatakan petunjuk tersebut dapat membuktikan secara meteriil fakta hukum yang terjadi.

2. Implikasi Dari Akibat Pencabutan Keterangan Terdakwa Di Dalam BAP Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana.

Implikasi dari adanya pencabutan keterangan terdakwa terhadap kekuatan pembuktian dapat diketahui setelah adanya penilaian hakim terhadap alasan pencabutan tersebut, apakah hakim menerima atau menolak alasan pencabutan dari terdakwa. Apabila hakim menerima alasan pencabutan, berarti keterangan yang terdapat dalam berita acara penyidikan dianggap tidak benar dan keterangan itu tidak dapat dipergunakan sebagai landasan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan. Sebaliknya, apabila alasan pencabutan tidak dapat dibenarkan maka keterangan terdakwa yang tercantum dalam Berita Acara (BAP) Penyidikan tetap dianggap benar dan dapat dipergunakan sebagai landasan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan.

Apabila pencabutan keterangan tidak berdasar dan tidak logis, maka pencabutan akan ditolak sehingga membawa dampak bagi kekuatan pembuktian keterangan terdakwa itu sendiri, yaitu hakim akan menilai bahwa keterangan terdakwa (tersangka) di depan penyidiklah yang mengandung unsur kebenaran dan mempunyai nilai pembuktian, sedangkan keterangan terdakwa di persidangan yang menyangkal semua isi BAP dinilai tidak benar dan tidak ada nilainya sama sekali dalam pembuktian. Atas penilaian ini, hakim kemudian menganggap keterangan terdakwa di depan penyidik yang kemudian tertuang di dalam BAP dapat digunakan sebagai petunjuk untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Dengan ditolaknya pencabutan tersebut berarti keterangan-keterangan terdakwa yang tertulis dalam BAP diterima sebagai suatu kebenaran yang sangat membantu hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Berdasarkan hal tersebut di atas dapat diketahui bahwa pencabutan keterangan terdakwa tidak dapat dijadikan satu-satunya alasan bagi hakim untuk menentukan seorang terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan atau tidak, karena masih ada alat bukti lain berupa keterangan saksi, bukti surat, keterangan ahli yang ketika diperiksa, mengarah pada terdakwa. Oleh karena itu implikasi dicabutnya keterangan terdakwa di dalam BAP hanya berpengaruh terhadap putusan Hakim selama ada kesesuaian dengan alat-alat bukti lain. Secara hukum, pencabutan keterangan terdakwa yang tertuang di dalam BAP di perkenankan dan/atau diperbolehkan, hal ini di karenakan terdakwa memiliki hak untuk memberikan keterangan secara bebas atau dapat diartikan memiliki hak ingkar atas keterangan yang telah diberikan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 52 KUHP. Mempertimbangkan ketentuan bahwa keterangan di hadapan persidangan adalah merupakan yang sebenarnya, maka hak ingkar tersebut akan digunakan oleh terdakwa pada saat persidangan pengadilan. Namun ketika apa yang diingkari oleh Terdakwa ternyata tidak terbukti dan merupakan kebohongan belaka, dalam hal ini tentunya Hakim akan mempertimbangkan sebagai dasar untuk memperberat hukuman terdakwa.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian di atas, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Saksi Penyidik yang keterangannya dijadikan alat bukti persidangan bukan semata-mata hanya untuk mengkonfrontir pernyataan terdakwa yang menyangkal atau mencabut BAP, melainkan juga salah satu elemen bagi Hakim dalam membentuk suatu keyakinan atas penilaian pembuktian kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, sehingga kesaksian yang diberikan oleh seorang saksi verbalisan yang merupakan seorang Penyidik yang telah diangkat sumpah dan dinyatakan di dalam persidangan memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai alat bukti petunjuk;
2. Implikasi dicabutnya keterangan terdakwa di dalam BAP hanya berpengaruh terhadap putusan Hakim selama ada kesesuaian dengan alat-alat bukti lain. Apabila hakim menerima alasan pencabutan, berarti keterangan yang terdapat dalam BAP Penyidikan dianggap tidak benar dan keterangan itu tidak dapat dipergunakan sebagai landasan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan. Sebaliknya, apabila alasan pencabutan tidak dapat dibenarkan maka keterangan terdakwa yang tercantum dalam Berita Acara (BAP) Penyidikan tetap dianggap benar dan dapat dipergunakan sebagai landasan untuk membantu menemukan bukti di sidang pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

7 Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Harahap, M. Yahya, 1999, ¹ *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta

Sangsaka, Hari dan Rosita, Lily, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.

Mulyadi, Lilik, 2012, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktek dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung.

Sofyan, Andi dan Asis, Abd. 2014, *Hukum Acara Pidana*, Kencana, Jakarta.

Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

● 4% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 4% Publications database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

| | | |
|---|--|-----|
| 1 | Azizah, Nur. "Penerapan Kebijakan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pel..." | <1% |
| | Publication | |
| 2 | Sambodo, Cemban Galuh. "Efektifitas Penegakan Hukum Pidana Pelan..." | <1% |
| | Publication | |
| 3 | Cutler. Encyclopedia of Psychology and Law | <1% |
| | Publication | |
| 4 | Mônica Freire Stecchini. "Avaliação do papel dos genes ATRX e DAXX ..." | <1% |
| | Crossref posted content | |
| 5 | Gumilar, Doni Cakra. "Kebijakan Formulasi Sistem Ancaman Pidana Mi..." | <1% |
| | Publication | |
| 6 | Purwanto, Hery. "Upaya Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi ..." | <1% |
| | Publication | |
| 7 | Permatasari, Acika. "Akibat Hukum Dan Tanggung Jawab PPAT Atas P..." | <1% |
| | Publication | |
| 8 | Afied Hambali, Muhammad. "Rekonstruksi Regulasi Batas Usia Anak D..." | <1% |
| | Publication | |
| 9 | Taofik, Taofik. "Peran Notaris Dalam Penyelesaian Permasalahan Hak ..." | <1% |
| | Publication | |

10

Wirasari, Fitriza. "Kekuatan Pembuktian Surat Dibawah Tangan Yang Di... <1%

Publication